

ANALISIS KOMPARATIF PENENTUAN PROFIT MARGIN PINJAMAN ONLINE SYARIAH DENGAN PINJAMAN PADA BANK SYARIAH

Lukman Hakim¹, Dewi Susilowati², Rosdita Indah Yuniawati³,

¹Univesitas Jenderal Soedirman, lukman.h@mhs.unsoed.ac.id

²Universitas Jenderal Soedirman, dewi.susilowati@unsoed.ac.id

³Universitas Jenderal Soedirman rosditaiindahyuniawati@yahoo.com

Abstrak

Tulisan ini mengkaji tentang sistem penentuan profit margin pada pinjaman online berbasis syariah dengan pinjaman pada Bank Syariah. Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 117.DSN-MUI/II/2018 menjelaskan bahwa pinjaman *online*, halal hukumnya dengan akad perjanjian yang didasarkan pada prinsip syariah dan tanpa mengenal unsur riba. Pinjaman *online* berbasis syariah diperbolehkan sepanjang akad atau perjanjiannya memenuhi syariat Islam, maka pemberian pinjaman tersebut halal hukumnya. Penentuan *profit margin* pada pinjaman *online* ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Kata Kunci: profit margin, pinjaman online, Bank syariah

Abstract

This paper examines the profit margin system on credit-based online credit at Islamic banks. Islamic banks apply profit margins to financing products based on NCC, business contracts that provide payment certainty, both in terms of amount and time, such as murabahah, ijarah, vomiting bit tamlik, salam and istishna financing. The Indonesian Ulema Council (MUI) through the Fatwa of the National Sharia Council (DSN) Number 117.DSN-MUI/II/2018 explained that online loans are legal halal with contract agreements based on sharia principles and without recognizing the element of usury. Sharia-based online loans are allowed as long as the contract or agreement fulfills Islamic law, then the provision of credit is lawful. Determine the profit margin on online credit that is determined based on a mutually agreed agreement.

Key Words: profit margin, online loan, Islamic bank

PENDAHULUAN

Perbankan syariah di Indonesia tumbuh relatif signifikan, baik dari sisi jumlah bank maupun perluasan kegiatan mobilisasi dan distribusi modal yang telah memberikan kontribusi terhadap pangsa pasar perbankan nasional. Situasi ini menjadi fenomena yang menarik untuk terus dicermati oleh dunia usaha. Hal ini bukan saja menjadi peluang pengembangan yang sangat menjanjikan, mengingat jumlah penduduk muslim Indonesia yang besar akan menjadi pasar potensial bagi pengembangan produk bank Syariah, tetapi juga adanya permasalahan yang timbul seiring dengan penerapannya yang harus sesuai dengan Syariah. Sistem penyaluran dana pada bank syariah diatur oleh suatu komite yang dikenal dengan sebutan ALCO (Assets and Loan Committe) yang memberikan patokan harga jual minimal di masing-masing Bank Syariah untuk di tawarkan kepada setiap nasabah. Jadi tidak heran ketika bank

syariah mampu melakukan musyawarah tawar menawar harga kepada setiap nasabahnya karena pada bank syariah menggunakan sistem profit margin pada produk-produk penyaluran dananya, dimana profit margin adalah tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual (DEPDIKNAS, 2000).

Pemenuhan pola konsumsi masyarakat modern seperti sekarang, tidak seimbang dengan pendapatan per kapita setiap orang. Oleh sebab itu layanan perbankan dan Non-Bank di Indonesia dan negara lain, semakin berinovasi dalam menyediakan layanan yang sangat mudah. Khususnya layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan. Lembaga keuangan Bank atau lembaga keuangan NonBank menyediakan kenyamanan untuk semua elemen masyarakat berupa pinjaman uang dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Survei Perbankan Bank Indonesia mengindikasikan secara triwulanan (qtq) penyaluran kredit baru pada triwulan I 2021 tumbuh positif, sebagaimana terindikasi dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) permintaan kredit baru sebesar 30,4%. Pada triwulan II 2021, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) diperkirakan meningkat, sebagaimana terindikasi dari SBT pertumbuhan DPK sebesar 42,4%, lebih tinggi dibandingkan 17,1% pada triwulan sebelumnya (Bank Indonesia, 2021).

Abdullah (2019) menyatakan bahwa kredit uang dalam Islam disebut dengan pembiayaan. Menurut UU Perbankan No. 10 Tahun 1998 pengertian pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Perkembangan layanan kredit di Indonesia saat ini semakin mudah dan semakin modern. Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi industri 4.0 yang membawa perubahan di dalam masyarakat, salah satu dampak positif yang dapat dilihat yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan (Lova, 2021). Pinjaman online merupakan satu di antara inovasi yang berkembang pada bidang keuangan dengan pemanfaatan teknologi untuk memberikan pinjaman uang tanpa harus bertemu langsung (Faizal, 2021).

National Digital Research Centre (NDRC) menjelaskan bahwa, pinjaman online merupakan sebuah teknologi keuangan di bidang jasa *financial*. Pinjaman online yang mengacu pada inovasi finansial dengan sentuhan teknologi modern. Pinjaman online yang dibawah naungan perusahaan *Fintech*. *Fintech* merupakan jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. *Fintech* dapat disebut pula sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Oleh karenanya, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pinjaman, pengumpulan dana, sampai dengan pengelolaan aset bisa dilakukan secara cepat dan singkat berkat penggunaan teknologi modern tersebut. Berdasarkan laporan OJK per 03 Januari 2022 terdapat 103 perusahaan *fintech* yang sudah resmi terdaftar (OJK, 2022). Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang Independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pada perkembangan *fintech* sangat penting adanya pihak yang memantau dan meminimalisir risiko. Tidak hanya OJK ada dua lembaga lagi yang harus bersinergi untuk mengatur, mengawasi, dan mencegah risiko yang akan terjadi, yaitu Bank Indonesia dan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo). Bank Indonesia membuat peraturan terkait dengan *fintech* yang tertuang dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital, Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran yang telah dikembangkan menjadi Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik sebagai landasan atau dasar hukum dari *fintech*. Secara umum, usaha pinjam-meminjam mempunyai risiko kredit macet, yaitu syarat dimana penerima pinjaman bisa melunasi hutangnya ketika jatuh tempo. Risiko ini pun inheren dalam industri jasa pinjaman berbasis aplikasi.

Syarat yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mengurangi risiko terjadinya hal

tersebut, menetapkan bahwa pengelola aplikasi pinjaman harus memberikan syarat kredit yang terbuka dan lengkap kepada calon nasabah. Salah satu persyaratan kredit yang harus dikomunikasikan adalah tingkat bunga harian pinjaman. Para pelaku industri pinjaman *online* di bawah payung Asosiasi *Fintech* Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) sepakat memangkas batas atas maksimal tingkat bunga pinjaman online sampai kurang lebih 50% dari patokan bunga pinjaman harian maksimal 0,8% (Mayasari, 2021). Suku bunga ini menjadi acuan bagi pengelola aplikasi pinjaman yang sah dengan memberikan kredit pinjaman online. Namun berdasarkan pengamatan awal peneliti, ada beberapa aplikasi pinjaman online yang sah yang tidak secara eksplisit mencantumkan suku bunga pinjaman dalam program pinjaman yang ditawarkan. Informasi mengenai permohonan kredit yang diajukan antara lain hanya jumlah pinjaman, angsuran pinjaman, jangka waktu pinjaman dan jumlah yang harus dilunasi. Model kredit seperti ini tidak dapat menggambarkan apakah bunga yang dikenakan sudah sesuai dengan ketentuan (Kurniawan & Wijaya, 2020).

Pinjaman atau kredit adalah kepercayaan dari pemilik dana untuk membayar sejumlah dana dengan harapan pengembalian di masa depan. Jika suatu perusahaan mendapatkan pendanaan dalam bentuk pinjaman, beberapa dana yang dipinjamkan oleh lembaga keuangan, dan perusahaan wajib mengembalikannya dalam waktu yang telah disepakati melalui angsuran, termasuk pokok dan bunga pinjaman (Kurniawan & Wijaya, 2020). Pola pemberian kredit ini akan terus muncul seiring dengan berkembangnya industri pinjaman online. Permasalahan yang timbul dari berbagai aspek, khususnya pada skim pembiayaan Syariah, maka penulis tertarik untuk melakukan analisis komparatif terhadap penentuan margin profit untuk pinjaman online berbasis syari'ah dan pinjaman pada Bank Syari'ah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah sebenarnya profit margin telah dibayarkan sesuai dengan peraturan dan dikomunikasikan dengan jelas kepada calon nasabah sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan.

TINJAUAN PUSTAKA

Perbankan Syariah

Bank syariah menerapkan margin keuntungan terhadap produk-produk pembiayaan yang berbasis NCC (*Natural Certainty Contract*), yakni akad bisnis yang memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun waktu, seperti pembiayaan *murabahah*, *ijarah*, *muntahia bit tamlik*, *salam*, dan *istishna*. Penetapan besarnya margin keuntungan dilakukan dengan referensi yaitu margin keuntungan yang ditetapkan dalam rapat ALCO (Assets and Loans Committe) bank syariah (Alfie & Khanifah, 2017). Penetapan margin keuntungan pembiayaan berdasarkan rekomendasi, usul dan saran dari tim ALCO bank syariah, dengan mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. *Direct Competitor's Market Rate* (DCMR) adalah tingkat margin keuntungan rata-rata beberapa bank syariah yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kelompok kom - petitor langsung, atau tingkat margin keuntungan bank syariah tertentu yang ditetapkan dalam rapat ALCO sebagai kompetitor langsung terdekat.
2. *Indirect Competitor's Market Rate* (ICMR) adalah tingkat suku bunga rata-rata perbankan konvensional, atau tingkat rata-rata suku bunga beberapa bank konvensional. Dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kelompok kompetitor tidak langsung, atau tingkat rata-rata suku bunga konvensional tertentu yang dalam rapat ALCO ditetapkan sebagai kompetitor tidak langsung terdekat.
3. *Expected Competitive Return for Investors* (IECRI) adalah target bagi hasil kompetitif yang diharapkan dapat diberikan kepada dana pihak ketiga.
4. *Acquiring Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.
5. *Overhead Cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh bank yang tidak langsung terkait dengan upaya untuk memperoleh dana pihak ketiga.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat margin keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek referensi tingkat margin

keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. Karim (2010) menyatakan bahwa tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka perbankan syariah semakin kompetitif. Sedangkan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan. Bank syariah menggunakan akad *murabahah* untuk memberikan pembiayaan jangka pendek kepada kliennya untuk membeli barang walaupun klien tersebut mungkin tidak memiliki uang tunai untuk membayar.

Penetapan margin keuntungan ditetapkan pada rapat ALCO yang menjadi acuan bagi bank syariah dalam menentukan harga jual bagi nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan. Ketika ALCO menentukan margin sebesar 16%, maka harga ini akan menjadi acuan untuk menentukan harga jual bagi nasabah. Keputusan akhir tergantung kepada pihak yang akan menjual, apakah akan menetapkan dengan harga yang lebih tinggi dari ALCO atau memilih menjual pada harga yang sudah ditentukan. Bank syariah umumnya akan mempertimbangkan nasabah mereka berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar cicilan bulanan. Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, sistem pengiriman uang nasabah harus menggunakan sistem yang efisien dimana bank menerima simpanan di muka lebih dari jumlah pokok karena untuk menghindari piutang tak tertagih.

Perusahaan Fintech Syariah

Perusahaan *Fintech* dapat diklasifikasikan sebagai: a) perusahaan perangkat lunak dan teknologi informasi yang mendukung dan memfasilitasi bisnis di bidang keuangan atau biasa disebut sebagai penyedia layanan publik teknologi perbankan, dan b) perusahaan rintisan kecil yang inovatif atau teknologi menggantikan perantara keuangan konvensional, dengan cara yang mudah diakses. Hal ini yang dapat menimbulkan "gangguan" (persaingan) bagi bank umum dan sistem perbankan yang menggunakan sistem pelayanan lama. Inovasi bisnis mendorong perkembangan ekonomi, baik di tingkat mikro maupun makro (Palinggi & Allolinggi, 2019).

Perubahan layanan keuangan era digital di Indonesia ditandai dengan munculnya layanan keuangan berbasis teknologi seperti *peer to peer (P2P) lending*. Perkembangan teknologi finansial masih dalam tahap awal, namun seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang aplikasi-aplikasi berbasis online, *fintech lending* ikut naik daun. Data yang bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada bulan Februari tahun 2020, sebanyak 161 perusahaan *Fintech* yang telah beroperasi terdaftar di (OJK, 2022). Sampai saat ini *fintech payment* dan *fintech lending* adalah yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia, karena kebutuhan pendanaan yang terus meningkat, akan tetapi tidak semua kebutuhan tersebut dipenuhi oleh lembaga keuangan konvensional.

Bank Indonesia menjelaskan bahwa *Fintech* syariah tidak membebankan bunga kepada peminjam, sehingga transaksi antara investor, perusahaan fintech syariah dan peminjam bersifat kooperatif. Setelah itu, ada sistem bagi hasil untuk masing-masing pihak sesuai dengan jangka waktu yang disepakati. Adapun Enam jenis kontrak yang diperbolehkan: Pertama, *albai`* (penjualan) adalah perjanjian antara penjual dan pembeli yang mengakibatkan perpindahan hak atas objek pertukaran (barang dan harga); Kedua, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sejumlah ujah atau gaji; Ketiga, akad kerjasama usaha antara pemilik modal (*shahibu almaaf*) yang memberikan seluruh modal kepada pengelola dan keuntungan usaha, untuk dibagi di antara mereka menurut nisbah yang disepakati dalam akad.

Sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal; Keempat, *musarakah* adalah akad kemitraan antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan dana modal usaha. Pada konsep akad ini syaratnya adalah keuntungan dibagi menurut nisbah atau proporsi yang disepakati, dan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Kelima, *wakalah bi al ujah* adalah akad yang mempercayakan kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum dengan imbalan berupa *ujrah* (gaji); Keenam, *qardh* adalah akad pinjaman dari pemberi pinjaman yang menyatakan bahwa peminjam wajib mengembalikan sejumlah uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati.

Teori Profit Margin

Metode penentuan *margin* menurut (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. , 2005) metode penentuan margin terdiri dari *Mark-up pricing* adalah penentuan tingkat harga dengan *me-markup* biaya produksi komoditas yang bersangkutan, *Target-return pricing* adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat *return* atas besarnya modal yang diinvestasikan. Pada pembahasan keuangan dikenal dengan *return on investment (ROI)*, dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan. *Received-value pricing* adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga, sebagai harga jual yang didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli. *Value pricing* adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi.

Bank syariah menerapkan nisbah bagi hasil pembiayaan ditentukan dengan mempertimbangkan referensi tingkat *margin* keuntungan dan perkiraan tingkat keuntungan bisnis/ proyek referensi tingkat margin keuntungan yang ditetapkan oleh rapat ALCO. Karim (2004) menyatakan bahwa tingkat biaya pembiayaan (margin keuntungan) berpengaruh terhadap jumlah permintaan pembiayaan syariah. Bila tingkat margin keuntungan lebih rendah daripada rata-rata suku bunga perbankan nasional, maka perbankan syariah semakin kompetitif (Ghozali, 2005). Sedangkan tingkat suku bunga akan berpengaruh terhadap jumlah kredit di pasar perbankan (Huda, 2012).

Adapun contoh sistem perhitungan penentuan profit margin yaitu: $AT = P \times m$ $AM = OS \times m$
 $1 - 1 AP = AT - AM$ $(1+m)^n OS = OSn - 1 - AP$

Keterangan:

AT = Angsuran

Total P = Pokok Pembiayaan Perbulann = Jangka waktu pembiayaan

AM = Angsuran Margin

AP = Angsuran Pokok

M = Margin (%)

OS = Outstanding Pembiayaan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk tinjauan pembahasan atau penelitian kepustakaan referensiteoritis serta referensi yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas. Studi literatur desain merupakan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan metode pengumpulan, pembacaan, dan pencatatan data perpustakaan, dan manajemen dokumen penelitian (Creswell, 2015). Teori ini dan referensi ini yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan menjadi landasan fundamental atau alat utama praktik penelitiannya. Ikhtisar Sastra dibuat dengan menyatukan berbagai sumber sebagai tema baru disebutkan dalam studi.

Semua data yang telah dikumpulkan, kemudian dianalisis dengan analisis deskriptif, yaitu dengan menggambarkan peristiwa diikuti dengan analisis. Hal ini tidak hanya ilustratif tetapi juga membantu pembaca memahami dan memperoleh penjelasan yang lengkap. Teknik Pengumpulan data dan informasi yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari hasil penelitian terdahulu dan berdasarkan kepustakaan yang selanjutnya dilakukan analisis untuk mendapatkan data yang dibutuhkan (Sidiq & Choiri, 2019). Fokus pembahasan adalah mencakup penentuan profit margin pinjaman syariah dengan pinjaman pada bank syariah di Indonesia.

Tujuan Penelitian adalah untuk menganalisis perbandingan sistem penetapan profitmargin pada pinjaman online berbasis syariah dengan pinjaman pada perbankan Syariah di Indonesia sehingga dapat diperjelas perbedaan keduanya. Penyusunan penulisan dilakukan dengan menelaah data dan informasi yang didapatkan dari penelitian terdahulu, kemudian menganalisis 20 artikel dari berbagai sumber penelitian yang telah didapatkan yang selanjutnya dilibatkan dalam pembahasan yang sesuai dengan topik yang diangkat.

HASIL PENELITIAN

Perbedaan Pinjaman Online Berbasis Syari'ah dan Pinjaman Langsung Berbasis Syari'ah diIndonesia.

Kemajuan teknologi dan ketersediaan data mengubah cara keuangan nasabah perorangan dan para dari penggiat usaha kecil. Kondisi ini dimanfaatkan pemberi pinjaman pasar online dalam memberikan kredit yang lebih cepat kepada nasabahnya. Selama dekade terakhir, pemberi pinjaman online telah berevolusi dari platform yang menghubungkan peminjam individu dengan pemberi pinjaman individu ke jaringan kompleks investor institusional, kemitraan dengan lembaga keuangan, pinjaman langsung dan transaksi sekuritisasi (US DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2016). Pinjaman online merupakan software yang diberikan oleh penyandang dana dengan basis primer, yaitu tanpa jaminan (Wang, Zheng, Chen, & Ding, 2015). Pada titik ini, Internet dan teknologi terus berkembang dari waktu ke waktu. Perkembangan teknologi mendorong industri untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi saat ini. Perkembangan teknologi yang semakin populer sangat memudahkan kinerja berbagai aktivitas sehari-hari, termasuk di bidang keuangan. Munculnya fintech di sektor keuangan tentu akan memudahkan segala jenis transaksi, termasuk peminjaman.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.77/pojk.01/2016 merupakan aturan yang dikeluarkan OJK dalam rangka mengawasi kegiatan operasional *fintech*. Fintech menyediakan bermacam-macam barang dan jasa untuk masyarakat umum, tetapi BI mengelompokkannya menjadi: (1) *crowdfunding* yaitu pembiayaan dan proses penggalangan dana untuk sebuah rencana usaha sekelompok orang, yang elbih umum menggunakan *platform online*; (2) *peer to peer lending*, yaitu pinjaman berpokok pada hutang antara individu yang menghubungkan kreditur dengan debitur menggantikan *platform* yang yang biasanya disediakan perusahaan; (3) *Market aggregator fintech* yaitu sebagai pembeda bermacam-macam efek yang menghimpun data keuangan sebagai acuan nasabah; (4) *risk and investment management* merupakan perencanaan keuangandigital yang menunjang nasabah dalam perencanaan keuangan digital yang menunjang nasabah dalam membuat proyeksi keuangan sesuai dengan situasi keuangannya; (5) *mobile payment/online banking* merupakan transaksi keuangan seperti membayar tagihan rutin, pengiriman dana, membayar belanja di gerai *online*, informasi saldo rekening dan perubahannya (Noviani, 2021).

Penerapan Profit Margin pada Pinjaman Online Berbasis Syari'ah dan Pinjaman Langsung Berbasis Syari'ah.

Pinjaman online seringkali memiliki suku bunga yang sangat tinggi, tetapi sangat mudah diakses. Selain itu, pinjaman ilegal sering berganti nama, tetapi bunga pinjaman terus meningkat. Pembayaran tidak hanya untuk pengguna layanan, tetapi juga untuk mereka yang segera dihubungi melalui ancaman dan pencemaran nama baik. Bahkan berujung pada penyalahgunaan data dengan mendistribusikan data pribadi ke pihak lain yang diduga digunakan untuk meminjam uang di aplikasi pinjam meminjam lainnya. Hal lain yang menyembunyikan pinjaman ilegal adalah bahwa hutang tidak dihapuskan bahkan setelah pinjaman dilunasi (Salvasani & Kholil, 2020). Pinjaman online diproses secara cepat dan mudah untuk mendapatkan pinjaman, sehingga dianggap lebih ramah kepada UMKM dan masyarakat daripada bank, tetapi umumnya pinjaman berbunga tinggi lebih dari lembaga keuangan konvensional yang ada (Risha & Samudro, 2021).

Bunga dan denda dikenakan hingga 1-4% /hari ditambah biaya sebesar 40% dari nilai pinjaman. Periode pengembaliannya juga pendek, tidak sesuai dengan kesepakatan, penarikan kembali dilakukan secara tidak etis, seperti melakukan teror, intimidasi dan pelecehan, serta tidak tersedia layanan pengaduan atau identitas agensi yang jelas (Putri, 2021). Suku bungayang tinggi tentu akan menambah beban masyarakat, apalagi dalam konteks pandemi saat ini, sehingga masyarakat menghadapi banyak ketidak-pastian. Calon nasabah seringkali tidak melihat rincian persyaratan atau perjanjian kredit. Hal ini membuat masyarakat terjerat oleh suku bunga yang sangat tinggi. Komisi atau bunga pinjaman online ilegal rata-rata lebih dari 40%dari utang pokok ditambah denda Rp50.000 per hari (Budiyanti, 2019).

Penerapan Prinsip Syari'ah pada Pinjaman Online Berbasis Syari'ah dan Pinjaman Langsung Berbasis Syari'ah.

Bank Syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah sebagai penjual dalam menawarkan harga jual berdasarkan harga pokok yang diberitahukan secara jujur ditambah dengan keuntungan yang diharapkan oleh bank dari nasabah yang bertindak sebagai pembeli. Sedangkan pembeli melakukan penawaran sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang diinginkan oleh nasabah. Dalam menentukan perhitungan profit margin pada Bank Syariah melalui pembiayaan *murabahah* disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola sistem berdagang. Apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi nasabah atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli meliputi biaya pokok yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (Silfiah, Iltiham, & Mundir, 2020). Metode penentuan margin yang diaplikasikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menggunakan metode Flat. Metode Flat adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual dan profit margin yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu jangka waktu pembiayaan nasabah. Semakin pendek jangka waktunya, semakin kecil profit marginya, karena perhitungan profit margin di hitung perbulan dan berlaku kelipatan tiap tahunnya.

PEMBAHASAN

Metode penentuan profit margin pinjaman pada bank Syariah (Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah, , 2005) metode terdiri dari:

1. *Mark-up Pricing*
Mark-up pricing adalah penentuan tingkat harga dengan melakukan mark-up biaya produksi komoditas yang bersangkutan.
2. *Target-Return Pricing*
Target-Return Pricing adalah harga jual produk yang bertujuan mendapatkan tingkat return atas besarnya modal yang diinvestasikan. Pada bahasan keuangan dikenal dengan *return on investment (ROI)*. Dalam hal ini perusahaan akan menentukan berapa *return* yang akan diharapkan atas modal yang diinvestasikan.
3. *Received-Value Pricing*
Received-Value Pricing adalah penentuan harga dengan tidak menggunakan variabel harga sebagai harga jual. Harga jual didasarkan pada harga produk pesaing dimana perusahaan melakukan penambahan atau perbaikan unit untuk meningkatkan kepuasan pembeli.
4. *Value Pricing*
Pricing adalah kebijakan harga yang kompetitif atas barang yang berkualitas tinggi. Dengan ungkapan *ono rego ono rupo*, artinya: barang yang baik pasti harganya mahal (Anggadini, 2009) Seperti halnya yang lazim orang-orang katakan bahwa harga menentukan kualitas.

Pembiayaan kredit tidak terlepas pula dari risiko pembiayaan. Muhammad (2017) menyatakan bahwa risiko pembiayaan dalam lembaga keuangan seperti bank, muncul ketika tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan atau bagi hasil sewa dari pembiayaan yang diberikan. Penyebabnya adalah terlalu mudah dalam pemberian kredit. Pendapat serupa juga dijelaskan oleh (Kasmir, 2017) bahwa risiko kerugian dari transaksi kredit terjadi dimana nasabah tidak sanggup lagi membayar semua kewajibannya baik untuk sementara waktu atau selamanya.

Praktek meminjam uang berdasarkan teknologi (*financial technology*) yang dilakukan secara *online* dan tidak meminta jaminan, sehingga memungkinkan debitur untuk menghindari dari kewajiban pembayaran utang. Badan Layanan Keuangan (OJK) menyatakan bahwa pinjaman *online* memiliki tanda-tanda dan indikasi bahwa ada beberapa debitur perseorangan secara sengaja meminjam uang melalui perusahaan jasa teknologi perusahaan keuangan maupun pinjaman *peer-to-peer*, tetapi tidak memiliki utang. Pihak-pihak tersebut berniat merugikan kreditur dan mengganggu operasional layanan teknologi

fintech. Dampak yang ditimbulkan dari pinjaman secara *online* adalah terjadinya kredit macet, kemungkinan utang terbayarkan dalam jangka lebih panjang, banyak hal-hal negatif yang ditimbulkan oleh pelanggan seperti tindakan yang disengaja.

Resiko-resiko yang perlu diperhatikan ketika memutuskan untuk ikut menjadi pendana (*Lender*) atau peminjam (*Borrower*) dalam bisnis pinjaman online diantaranya adalah:

1. Resiko bunga tinggi bagi peminjam tidak seperti suku bunga perbankan yang diatur secara ketat, karena pinjaman *online* masih belum mempunyai aturan yang lengkap. Saat ini suku bunga pinjaman *online* ditawarkan dikisaran 14 sampai dengan 30 persen per bulan. Besaran suku bunga ditentukan oleh perusahaan jasa pinjaman *online* berdasarkan *scoring profil* peminjam sebagai calon debitur. Jika memiliki profil risiko yang rendah dan didukung oleh agunan yang mencukupi, maka bisa jadi akan memiliki profil kredit A, sehingga suku bunga yang didapatkan rendah. Sedangkan jika memiliki profil kredit yang kurang baik, maka akan mendapat peringkat B atau C, sehingga suku bunga kredit yang akan dibayar per bulan lebih besar. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka beban yang harus ditanggung untuk melunasi hutang-hutang juga lebih besar.
2. Harus membayar biaya layanan 3 sampai 5 persen. Jika pinjaman telah disetujui, maka diwajibkan untuk membayar biaya layanan yang besarnya sekitar 3 sampai 5 persen dari nilai pinjaman. Itu berarti jika peminjam mendapatkan persetujuan pinjaman sebesar Rp10 juta, maka uang yang bisa didapatkan hanya dikisaran Rp9,5 juta sampai Rp9,7 juta. Besarnya biaya layanan berbeda-beda tergantung dari perusahaan aplikasi mana yang digunakan.

Tingkat pengembalian (*margin*) dihasilkan oleh perbedaan antara pinjaman yang diberikan kepada konsumen dan jumlah yang diterima. Salah satu perbedaannya dipengaruhi oleh tingkat bunga pinjaman. Penelitian Mardi & Faradila (2016) menyimpulkan bahwa suku bunga berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Menurut Tjiptono, Fandy, & Diana (2019) strategi penetapan harga layanan dipengaruhi oleh perubahan input dan output. Pada pinjaman kredit, variabel pelunasan pokok pinjaman adalah variabel produksi. Sedangkan variabel input meliputi jumlah pinjaman, bunga pinjaman dan jangka waktu pinjaman.

KESIMPULAN

Perhitungan profit margin pada beberapa perbankan syariah disesuaikan dengan tuntunan syariah serta menerapkan pola yang dalam sistem berdagang, apabila sudah terjadi kesepakatan menjadi nasabah atas dasar negosiasi dijelaskan harga beli yang ditambah biaya yang dikeluarkan dan ditambah keuntungan yang diperoleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Metode dalam penentuan margin yang dilakukan adalah menggunakan metode *Flat* yang mana metode *Flat* adalah perhitungan margin keuntungan terhadap nilai harga pokok pembiayaan secara tetap dari satu periode ke periode lainnya, walaupun baki debetnya menurun sebagai akibat dari adanya angsuran harga pokok. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi harga jual dan profit margin yang dilakukan di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yaitu jangka waktu pembiayaan nasabah. Semakin pendek jangka waktunya semakin kecil profit marginya, karena perhitungan profit margin di hitung perbulan dan berlaku kelipatan tiap tahunnya. Sedangkan profit margin yang ditetapkan oleh beberapa aplikasi pinjaman online dengan bunga pinjamandi atas ketentuan, yaitu maksimal 0.8 persen per hari.

REFERENSI

- Alfie , A. A., & Khanifah , M. (2017). Pembiayaan Natural Certainty Contract (NCC) dan Pembiayaan Natural Uncertainty Contract (NUC) Pada Profitabilitas Bank Umum Syariah. *Fakultas Ekonomi Universitas Wahid Hasyim* , 1-23.
- Anggadini, S. D. (2009). *Penerapan Margin Pembiayaan Murabahah. Cet.1*. Jakarta : Gema Insani.
- Bank Indonesia , B. (2021, April 21). *Survei Perbankan Perkreditan* . Retrieved from Publikasi.Laporan : https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Documents/Laporan_Survei_Perbankan_Tw.1_2021.pdf

Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Layanan Pinjaman Online Ilegal. *Jurnal Pusat Penelitian Badan
Jurnal Pusat Penelitian Badan* , 19-24.

Creswell, J. (2015). *Research Design*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.